BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA
Jln. Jend. Sudirman, Bundaran, Kelurahan Gunung Alam
Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara
Pos. 38611 E-mail :panwas.bengkuluutara01@gmail.com
Facebook : Bawaslu Bengkulu Utara.

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

NOMOR: 36/ K.BE – 03 /HK.01.01/X/2020

TENTANG :

KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN/PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 KABUPATEN BENGKULU UTARA PROVINSI BENGKULU

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pada setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara tentang Penetapan Kelompok Kerja Penanganan Laporan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ke tiga atas undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan penerintah pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas PKPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKUULU UTARA TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN/PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020;

KEDUA : Susunan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana Tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 ini di berikan honorarium sebagai berikut:

1.	Penanggung Jawab	1 Orang	Rp. 1.800.000;
2.	Ketua	1 Orang	Rp .1.500.000;
3.	Sekretaris	1 Orang	Rp. 1.300.000;
4.	Anggota	12 Orang	Rp. 1.200.000;

KEEMPAT : Tugas Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 meliputi menindak setiap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara yang terdiri dari:

a. Penanganan Pelanggaran Pemilihan di seluruh tahapan :
   1. Pelanggaran Administrasi Pemilihan
   2. Pelanggaran Pidana Pemilihan
   3. Pelanggaran Kode Etik
   4. Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Lainnya
b. Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan.

KELIMA : Masa Tugas Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran/Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 selama 4 (empat) Bulan;

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat di tetapkannya keputusan ini di bebankan kepada anggaran dan belanja Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Ditetapkan di : Arga Makmur
pada tanggal : 12 Oktober 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

TITIN SUMARNI, SH.

Tembusan disampaikan Kepada:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor : /K.BE-03/HK.01.01/X/2020
Tanggal : 12 Oktober 2020

SUSUNAN TIM PERSONIL KELOMPOK KERJA (POKJA) PENANGANAN PELANGGARAN/PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020 KABUPATEN BENGKULU UTARA

NO	NAMA	Intansi	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Titin Sumarni, SH.	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Penanggung Jawab
2.	Tugiran. M.Pd	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Ketua
3.	Taufik Akbar Pane, SE,.MSi	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Sekretaris
4.	Tri Suyanto, SE	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Anggota
5.	Tri Hijriyawati, SH	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Anggota
6.	AIPDA, Rahmat Nugroho	Polisi Resor Bengkulu Utara	Anggota
7.	Fardana Kusumah, SH	Kejaksaan Arga Makmur	Anggota
8.	Jaka Darliansyah,S.Si	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Anggota
9.	M. Supriyadi, S.Sos	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Anggota
10	Fitri Ayu Anggraini, S.Pd	Bawaslu Kabupaten Bengkulu Utara	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU UTARA

TITIN SUMARNI, SH.

Dipindai dengan CamScanner